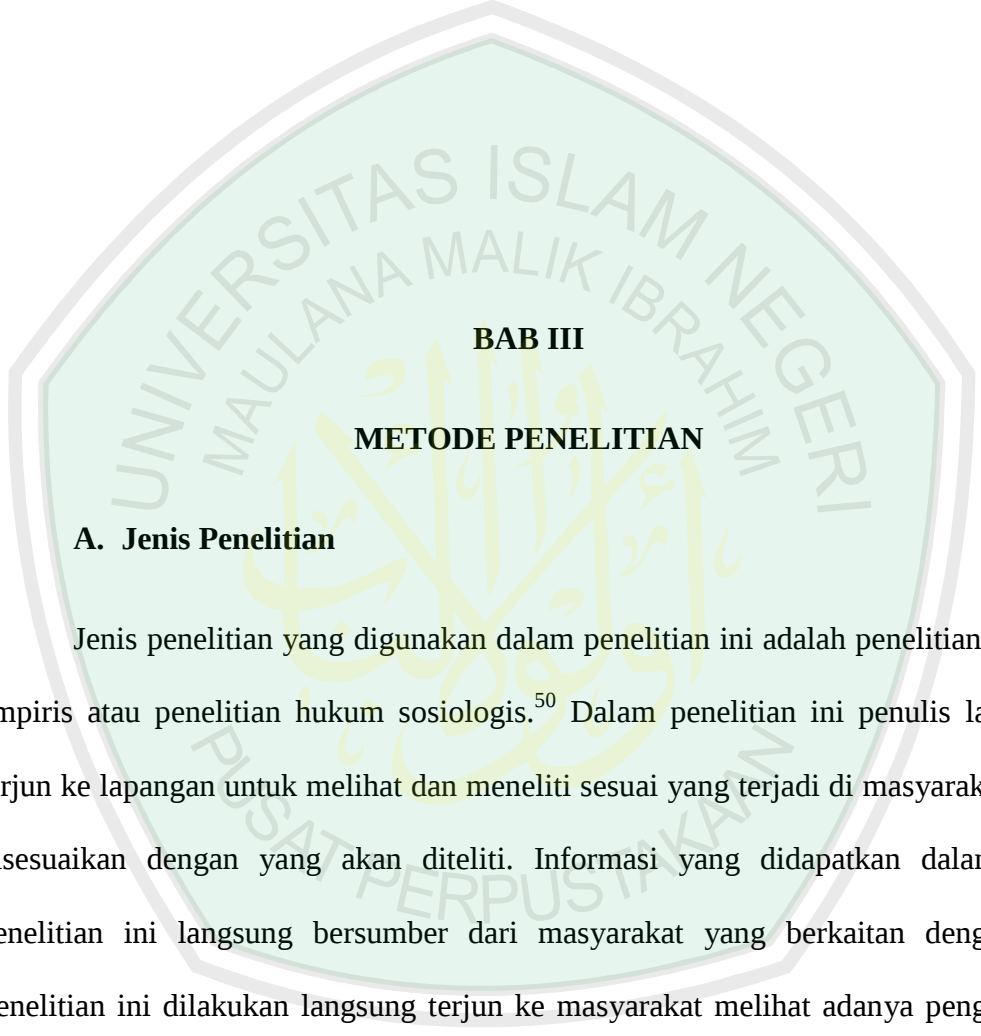




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan meneliti sesuai yang terjadi di masyarakat yang disesuaikan dengan yang akan diteliti. Informasi yang didapatkan dalam jenis penelitian ini langsung bersumber dari masyarakat yang berkaitan dengan itu. Penelitian ini dilakukan langsung terjun ke masyarakat melihat adanya pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim.

⁵⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2010), h. 133.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris pendekatan yang sesuai digunakan adalah pendekatan kualitatif.⁵¹ Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didapatkan melalui data lisan, tulisan atau dari perilaku informan. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur untuk menghasilkan data yang akan diteliti baik berupa lisan maupun tulisan atau didapatkan dari pengamatan penulis.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Al-Mustaqim di Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Yayasan ini terletak di Jalan Udayana No. 333 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.

D. Sumber Data

Sumber data adalah asal data tersebut diperoleh. Sumber data ini juga merupakan subyek data tersebut didapatkan. Dalam penelitian empiris data yang digunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵²

Maksudnya adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini langsung dari informan melalui wawancara. Informan yang menjadi sasaran adalah pengelola aset wakaf atau nazhir wakaf yayasan dan yang berperan dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut. Selain Nadzir wakaf yang menjadi sasaran adalah Ketua Yayasan Al-Mustaqim dan Ketua Pondok Pesantren Al-Mustaqim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penulis mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini mencakup dokumen resmi, buku-buku dan hasil laporan.⁵³ Data yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini buku fiqh wakaf dan pengelolaan wakaf. Misalnya: Wakaf Dan Kesejahteraan Umat, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Fiqh Islam Wa Adillatuhu dan lain-lain.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, h. 30.

⁵³ Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktis*, h. 30.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁵⁴ Dalam penelitian empiris metode pengumpulan data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁵ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tak struktur.⁵⁶ Wawancara yang dilakukan dalam wawancara tidak struktur ini mirip dengan percakapan informal dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari semua informan dan susunan kata atau urutannya disesuaikan dengan masing-masing karakter informan.⁵⁷ Pertanyaan dalam wawancara ini tidak disusun terlebih dahulu hanya membuat gambaran umum saja pertanyaan-pertanyaannya bisa mengikuti dengan berjalannya wawancara seperti percakapan sebagaimana biasanya dan wawancara ini bisa dilanjutkan dilain waktu ketika penulis membutuhkan data yang lebih lengkap. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan

⁵⁴ Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. h. 232.

⁵⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 186.

⁵⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 191.

⁵⁷ M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 177.

informasi yang sesuai dengan pengelolaan wakaf. Wawancara ini dilakukan kepada ketua nazhir wakaf Yayasan Al-Mustaqim, ketua Yayasan Al-Mustaqim dan Ketua pondok pesantren Yayasan Al-Mustaqim.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang ditemukan di lokasi penelitian.⁵⁸ Mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian. Misalnya: dokumen Desa Kaliakah. Pada tahapan ini, penulis membutuhkan data-data konkrit yang telah terjadi di lapangan untuk melengkapi data penelitian berupa foto lokasi penelitian, foto wawancara dan sertifikat wakaf.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) yang diperlukan untuk mendapatkan gejala yang diamati kemudian hasil dari observasi tersebut dicatat dan dianalisis.⁵⁹ Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam fokus penelitian. Observasi ini dilakukan oleh penulis dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian Yayasan Al-Mustaqim dan mengamati langsung hal yang terjadi di lokasi penelitian kemudian mencatat secara semi sistematis terhadap gejala dan

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

⁵⁹ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini mengamati sekitar Yayasan Al-Mustaqim, Nadzir wakaf dan Pondok pesantren Al-Mustaqim.

F. Metode Pengolahan Data Analisis Data

Tahap selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis data dapat digunakan dengan melakukan beberapa langkah metode pengolahan data dan analisis data.⁶⁰ Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Edit adalah memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul. Melihat kembali catatan yang telah dicatat yang didapat dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui sumber data. Dengan tujuan untuk memilih data yang diperoleh penulis agar mempermudah dalam analisis dan pemilihan data ini harus sesuai dengan objek penelitian dan memeriksa jika adanya kesalahan-kesalahan dalam mengambil data. Dalam tahap ini penulis meneliti kembali informasi yang telah didapatkan melalui wawancara oleh Pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf (ketua yayasan, ketua pondok dan ketua nadzir).

⁶⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data yang telah ada. Data-data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian atau menyusun data dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari lapangan untuk mempermudah pembahasannya. Tujuan klasifikasi data ini adalah agar lebih mudah dalam melakukan pencatatan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam tahap ini penulis memilih data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang didapatkan melalui wawancara kepada nazhir wakaf kembali diklasifikasikan agar memudahkan dalam menguraikan data.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah memeriksa kembali data yang telah diperoleh agar validitasnya terjamin. Untuk memeriksa data dari informan yang didapat di lapangan dengan cara verifikasi data. Menyesuaikan kembali data wawancara yang telah didapatkan Yayasan Al-Mustaqim dengan fokus penelitian tentang wakaf. Dalam hal ini adalah menunjukkan kembali pengolahan data hasil wawancara kepada informan untuk mengecek keabsahan data.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analyzing adalah menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan antara data yang dihasilkan dengan fokus masalah dalam penelitian. Mempelajari data dan memilih data untuk dapat dikelola dan

menemukan sesuatu yang penting dari yang telah dipelajari. Menganalisis data yang telah diperoleh dan data yang telah sesuai dengan fokus penelitian. Menganalisis hasil wawancara dari Yayasan Al-Mustaqim dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wakaf menurut ulama' fiqh, undang-undang.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Konklusi adalah pengambil kesimpulan dari data yang diperoleh.⁶¹ Kesimpulan yang didasari dari hasil temuan yang dilakukan dengan temuan data empiris. Dalam kesimpulan ini penulis telah memperoleh yang telah dipaparkan dan yang menjadi masalah dalam rumusan masalah. Menyimpulkan hasil informasi yang telah diperoleh dari Yayasan Al-Mustaqim.

Proses menyusun dan menggabungkan data ke dalam pola, tema, kategori, sedangkan penafsiran adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, dan mencari hubungan antara beberapa konsep. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara menggambarkan, mencatat, dan menganalisa keadaan penelitian yang telah dipilih oleh penulis. Dalam menganalisis data tersebut penulis juga berpedoman terhadap teori-teori wakaf dalam fiqh dan pengelolaan wakaf.

⁶¹ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006), h. 23.